

BAB IV

HASIL PENELITIAN

1.1 Gambar Lokasi Penelitian

2.1.1 Profil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah salah satu unsur pelaksana Kementerian Hukum dan HAM RI yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Pemasyarakatan. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

1. Visi

Dalam laporan Rencana Strategis Perencanaan Pemasyarakatan periode 2015-2019, diketahui bahwa visi dari Ditjen Pas yaitu menjadi penyelenggara pemasyarakatan yang professional dalam penegakkan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Visi ini terbentuk dari keinginan organisasi untuk membangun kembali sikap dan cara hidup individu dalam bermasyarakat, sehingga dapat bertaqwa kepada Tuhan, hidup berdampingan secara sehat, dan dapat menciptakan standar hidup yang lebih baik.

2. Misi

Untuk dapat memenuhi visi tersebut, tentunya diperlukannya misi agar visi dapat tercapai. Dengan demikian, misi dari Ditjen Pas diantaranya:


- 1) Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan, narapidana, anak, dan klien pemasyarakatan.
- 2) Mengembangkan pengelolaan pemasyarakatan dan menerapkan standar pemasyarakatan berbasis IT.
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat (pelibatan, dukungan, dan pengawasan) dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

- 4) Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas masyarakatan yang bersih dan bermartabat. Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan masyarakatan.

3. Tugas dan Fungsi Pokok

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015, Ditjen Pas memiliki tugas dan peran sebagai penyelenggara perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk masyarakatan yang berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai unit pelaksana dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tugas-tugas singkat tersebut pun dijabarkan kembali dalam fungsi, sebagai berikut:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Masyarakatan, perawatan tahanan, dan pengelolaan benda sitaan negara.
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Masyarakatan, perawatan tahanan, dan pengelolaan benda sitaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang Masyarakatan, perawatan tahanan, dan pengelolaan benda sitaan negara.
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.
- 5) Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Masyarakatan.
- 6) Pemberian perizinan dan penyiapan standar teknis di bidang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan.
- 7) Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan, perawatan tahanan, dan pengelolaan benda sitaan negara.
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



Gambar 4. 1 Struktur Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Sumber: Website Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

2.1.2 Kepolisian Resort Jakarta Utara

Kepolisian Resort Metro Jakarta Utara atau Polres Metro Jakarta Utara merupakan pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Kotamadya Jakarta Utara. Polres Metro Jakarta Utara yang berada di bawah jajaran Polda Metro Jakarta Utara memiliki tugas utama dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Secara total wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara memiliki total luas 137 km² dan terdiri dari 6 kecamatan. Dalam kesehariannya Polres Metro Jakarta Utara dipimpin oleh seorang perwira menengah Polri yang berpangkat Komisaris Besar Polisi dan diwakili oleh seorang Wakil Kepala Polres yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi. Beberapa jenis satker yang berada dibawah naungan Polres Metro Jakarta Utara antara lain satuan reserse kriminal, satuan reserse narkoba, satuan intelkam, satuan binmas, bagian humas, dan propam. Sedangkan beberapa jenis layanan kepolisian yang tersedia seperti misalnya layanan SPKT, SIM, SKCK, SP2HP, ijin keramaian, dan pengawalan jalan.

2.1.3 Profil Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang Penyimpanan dan Pemeliharaan Barang Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di jajaran Kementerian Hukum dan HAM RI, terhitung mulai tanggal 11 April 2001 telah melaksanakan kegiatan operasional administrasi menempati Gedung Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta lantai III yang bernaung di bawah Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan HAM DKI Jakarta dan sarana berupa barang-barang bergerak (Inventaris kantor) berasal dari Lembaga Informasi Nasional (LIN). Atas saran dan petunjuk Direktur Jenderal Pemasyarakatan maupun Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM DKI Jakarta, Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara beserta staf melakukan koordinasi dan pendekatan proaktif dengan pihak Pemerintah Daerah Tingkat II Jakarta Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat I DKI Jakarta secara proaktif mengupayakan lokasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara yaitu Eks Gedung Puspenmas Kotamadya Jakarta Utara di Jalan Sungai Landak No. 7, Cilincing, Jakarta Utara. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2190/2004 tanggal 24 September 2004 perihal Persetujuan Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Eks Kantor Puspenmas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas ±1.500 m², sejak tanggal 29 September 2004 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara telah menempati Kantor Baru Eks Puspenmas di Jalan Sungai Landak No. 7 Cilincing, Jakarta Utara.

1. Visi dan Misi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara

a) Visi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegrasi dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju dan Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

b) Misi

- 1) Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional
- 2) Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas
- 3) Mendukung penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya
- 4) Melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan
- 5) Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- 6) Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan.
- 7) Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan

2. Struktur Organisasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, struktur organisasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara dijelaskan sebagai berikut:

- a) Sub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas pengadministrasian, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan negara
- b) Sub Seksi Pengamanan dan Pengelolaan Rupbasan mempunyai tugas memelihara keamanan serta mengurus keuangan, rumah tangga dan kepegawaian Rupbasan.
- c) Kelompok Jabatan Fungsional Umum mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu kelompok Jabatan Fungsional Umum terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional umum yang terbagi dalam kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugasnya

Berikut ini bagan susunan struktur organisasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara (Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Rupbasan Kelas I Jakarta Utara

Sumber: LAKIP Rupbasan Kelas I Jakarta Utara

3. Tugas dan Fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara merupakan instansi untuk pelaksanaan di bidang penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM). Tugas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara adalah melakukan penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a) Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara
- b) Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan negara
- c) Melakukan pengamanan dan pengelolaan Rupbasan
- d) Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.

1.2 Penyajian Hasil Penelitian

Pembahasan dan analisis dalam penelitian ini merupakan data dan fakta yang ditemukan di lapangan secara langsung, dan disesuaikan dengan teori efektivitas organisasi yang digunakan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu pengumpulan data yang digunakan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini disajikan dan dianalisis berdasarkan hasil wawancara dengan:

1. Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
2. Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara
3. Kepala Penyidik
4. Kepala Sub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan
5. Kepala Sub Seksi Pengamanan dan Pengelolaan
6. Jabatan Fungsional Pengelolaan Basan dan Baran

Dalam penelitian ini membahas bagaimana efektivitas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara dalam menyimpan dan memelihara barang sitaan dan rampasan negara. Apa faktor yang yang mempengaruhi keefektivan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara dalam mengelolan basan dan baran, apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara dalam menjalankan tugasnya.

Maka bab ini akan di bahas dan di uraikan hasil dari penelitian di lapangan mengenai efektivitas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam menyimpan dan memelihara basan dan baran. Berikut ini akan di bahas hasil penelitian dari pertanyaan penelitian mengenai efektivitas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam menyimpan dan mengelola basan dan baran yang disajikan berdasarkan teori Steers yaitu karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik pekerja, karakteristik manajemen

1.2.1 Karakteristik Organisasi

Menurut Richard M Steers (1985) karakteristik organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Manusia ditempatkan dalam struktur sebagai bagian dari hubungan yang relatif permanen yang akan menentukan pola interaksi dan perilaku berorientasi tugas. Maka dalam indikator ini mencoba mengetahui mengenai bagaimana susunan organisasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara apakah sudah

ideal, lalu penempatan pegawai apakah sudah sesuai dengan keahlian yang dimiliki. perawatan yang diberikan Rupbasan pada basan dan baran yang disimpan di gudang gudang milik Rupbasan Kelas I Jakarta Utara

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan 1 (satu) yaitu Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Direktorat Jenderal Pemasaryakatan mengenai karakteristik organisasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara. Berikut wawancaranya:

“Kalo untuk saat sudah, kalo kelas I Rupbasan dikepalain oleh kepala Rupbasan ekselon 4a, untuk dibawah itu berarti ada dua kasubsie itu sudah ideal menurut saya” (Hasil wawancara pada 23 mei 2023 di Direktorat Jenderal Pemasaryakatan)

Dari hasil wawancara dengan informan 1 (satu) diatas didapatkan informasi bahwa struktur orgniasiasi pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sudah ideal. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Berikut ini struktur Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dapat dilihat dibawah ini:



Gambar 4. 3 Susunan Struktur Organisasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara tahun 2022

Pendapat yang sama juga dikatakan oleh informan 3 (tiga) dan 4 (empat) yaitu kepala sub seksi administrasi dan pemeliharaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara dan kepala sub seksi pengamanan dan pengelolaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara struktur organisasi Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sudah ideal dan sudah sesuai dengan peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985. dari segi pelaksanaan tuisi Rupbasan juga sudah berjalan sebagaimana mestinya Rupbasan Jakarta Utara juga memiliki gudang yang lengkap sesuai dengan klasifikasi dan aturan yang ada. Berikut wawancaranya:

“Kalo menurut saya sudah cukup ideal dari pelaksanaan juga sudah cukup. Menurut saya mah udah, udah ideal banget, gudang kami punya cukup banyak, barang penyimpanan juga lumayan banyak, stackholder kita juga hubungannya terjalin dengan. Dan kalo dari jumlah pegawai Rupbasan juga cukup untuk menjalankan tuisi Rupbasan yang berjumlah 27 tapi ideal dari Rupbasan itu 30 Cuma sekarang 27 juga sudah cukup lah” (Hasil wawancara pada 29 Mei 2023 di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara)

Namun hasil wawancara dengan informan 2 (dua) yaitu kepala Rupbasan Kelas I Jakarta Utara memberikan tanggapan yang berbeda Rupbasan Kelas I Jakarta Utara belum memiliki struktur yang ideal karena jika dilihat dari lokasi Rupbasan Jakarta Utara yang terletak kota administratif Jakarta Utara jika dibandingkan dengan polres, kejaksaan, dan kecamatan yang berada di lokasi yang sama yang memiliki jenjang eselon III. Rupbasan memiliki keterbatasan dalam menjalankan kerja sama antar instansi atau APH terkait karena pada Rupbasan hanya mempunyai jenjang eselon IV. Berikut wawancaranya:

“Belum, karna kalo dilihat dari kedudukan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara berada di Ibokota Provinsi/Kota Madya/Kota Administratif Jakarta Utara yang setara dengan Polres Metro, Kejaksaan Negeri dan Kecamatan yang mempunyai jenjang Eselon III sedangkan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara masih eselon IV sehingga terdapat Batasan eselon dalam hal melakukan perjanjian kerja sama antar instansi APH di Kota Administratif” (Hasil wawancara pada 5 Juni 2023 di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara)

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 2 (dua), 3 (tiga),4 (empat) yaitu kepala Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, kepala sub seksi adminitrasi dan pemeliharaan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, dan kepala sub seksi penagamanan dan pengelolaan terkait masalah penempatan pegawai pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sudah sesuai. Bisa dilihat dari masing-masing sub seksi yang ada di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara yaitu akpel dan panglola setiap pegawai yang berada di tiap-tiap sub seksi sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Berikut wawancaranya:

“Iya, karna sebelum ditempatkan, setiap pegawai dilakukan analisa jabatan yang disesuaikan dengan tingkat pendidikannya. Untuk pertanyaan yang saudara sampikan itu sudah sesuai dan sudah ideal pada masing-masing seksi ya dan tanggung jawab masing-masing seksi yang ada pada Rupbasan sudah berjalan dengan sebagai mana mestinya.” (Hasil wawancara pada 29 Mei 2023 di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara)

Selain mewawancarai pimpinan di setiap bidangnya, Adapun staff Pegawai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara yang diwawancarai terkait bagaimana penempatan yang ada pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. Informan 5 (lima) merupakan JFU Pengelolaan basan dan baran Rupbasan Kelas I Jakarta Utara menyatakan bahwa untuk selama ini penempatan pegawai di tiap-tiap sub seksi di Rupbasan sudah sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing. Jika di ambil contoh dari seksi akpel pada tim teknis minimal pegawai harus mampu memindahkan kendaraan untuk proses pemeliharaan dan saat di kembalikan ketempat penyimpanan Kembali dan pegawai pada seksi akpel minimal

memiliki pemahaman tentang mesin. Jadi untuk sejauh ini tidak ada masalah ketidaksesuaian penempatan pegawai. Sudah, jadi kan pada Rupbasan itu terapat 2 subseksi panglola sama akpel jadi masing-masing seksi tersebut sudah berjalan sebagai mana mestinya

Pernyataan berbeda dikemukakan oleh informan 6 (enam) yang merupakan JFU Pengelelolaan basan dan baran Rupabasan Kelas I Jakarta Utara, menyatakan bahwa pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara penempatan pegawai belum sesuai dengan kemampuan yang dimiliki namun para staff sudah dibekali pengatehauan dasar tentang tata cara pemeliharaan basan dan baran oleh Ditjenpas dengan melibatkan pihak ketiga sebagai pemberi pelatahian. Berikut wawancaranya:

“Kalau untuk penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya sampai saat ini belum sesuai tetapi kami oleh Ditjenpas beberapa kali dibekali pelatihan khusus yang sifatnya mendasar untuk sekedar mengetahui cara perawatan dan pemeliharaan basan baran tsb. Contoh kerjasama yang pernah dilakukan thd KPK, Pegadaian, BLKD Wilayah Jakarta Utara, KPKNL Jakarta V” (Hasil wawancara pada 3 Juni 2023 di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara)

Oleh karena itu, dengan teknik triangulasi berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi diatas ditemukan struktur organisasi dan penempatan pegawai pada masing-masing seksi bahwasanya Rupbasan Kelas I Jakarta Utara bisa ditarik kesimpulan serta adanya dukungan dari dokumen-dokumen resmi yang didapat bahwa struktur organisasi dan penempatan pegawai Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Namun pada penempatan pegawai bisa dikatakan sudah sesuai walupun tidak sesuai dengan keahlian namun para pegawai dibekali pengetahuan dasar atau diberikan pelatihan dan ditemukan masalah-masalah pada jenjang eselon pada Rupbasan namun tidak menimbulkan masalah yang serius sebenarnya

Selanjutnya, terkait pertanyaan mengenai perawatan apa saja yang diberikan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara kepada basan dan baran yang ada pada gudang-gudang miliknya. Hasil wawancara dengan informan 1 (satu), informan 2 (dua), dan informan 3 (tiga) yaitu Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kepala Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, dan Kepala Sub Seksi Admnistrasi dan Pemeliharaan mengemukakan untuk perawatan basan dan baran yang ada pada gudang kami itu mengikuti jenis barang apa yang akan dirawat. Karena tiap basan dan baran yang disimpan disini berbeda-beda dan proses perawatan basan dan baran harus mengikuti *schedule* yang sudah dibuat agar perawatan basan dan baran sesuai dan semuanya terawat dengan baik. Salah satu contoh perawatan basan dan baran dengan jenis barang elektronik jenis perawatan dengan melakukan pembersihan dari debu, lalu menutup dengan plastik agar terhindar dari kotoran dan menaruh di gudang tertutup agar menghindari udara lembab. Berikut wawancaranya:

“kalo untuk perawatan itu, sesuai dengan jenis barang itu yaa kan di gudang-gudang milik Rupbasan terdapat berbagai jenis barang. Jadi kalo untuk pelayanan itu harus disesuaikan dengan jenis barangnya kan ga mungkin merawat kendaraan bermotor sama merawat kayu sama ya. Jadi semuanya tergantung dengan apa yang akan di rawat Perawatan yang dilakukan berdasarkan jenis dan bentuk basan baran, misalkan perawatan kendaraan roda 4 dengan membersihkan bodi dan bagian dalam, pemanasan, pengecekan accu, kadar oli dan BBM. Barang elektronik dengan pembersihan dari debu dan menutup dengan plastik, menghindari udara lembab dll. Kalo kita perawatan sudah ada schedule dan jadwalnya kita ada tempat di ruang pelayanan terpadu kita rawat kita bersihkan lalu kita masukan kembali ke gudang sesuai dengan tempatnya semula. Kita juga membersihkan gudang-gudang supaya bersih. Kalo kita ambil contoh kendaraan bermotor bentuk perawatannya yaa kita cek oli, bahan bakarnya, dan aki secara berkala, lalu kbersihannya juga. Dan kalo untuk benda cair kita kontrol aja memastikan volumenya tidak berkurang kemudian dari tempat penyimpanannya semisal di tong kita pantau apakah ada kebocoran atau gimana” (Hasil wawancara 29 Mei 2023 di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara)



Gambar 4. 5 SOP Pemeliharaan basan dan baran

Sumber: Rupbasan Kelas I Jakarta Utara

Pada hasil dokumentasi gambar 4.5 SOP pemeliharaan basan dan baran, dalam melakukan pemeliharaan Rupbasan Kelas I Jakarta utara harus mengikuti SOP tersebut

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 5 (lima) dan 6 (enam) yaitu JFU pengelolaan basan dan baran terkait bentuk perawatan apa saja yang diberikan Rupbasan Jakarta Utara kepada basan dan baran mengemukakan, kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan JFU pengelolaan basan dan baran terdapat beberapa proses didalamnya meliputi kegiatan kebersihan, kegiatan pemantauan untuk mengetahui basan dan baran apakah terawat, masih aman, dan masih utuh. Kegiatan pemeliharaan juga sangat beragam sesuai dengan klasifikasi dan jenis basan dan baran itu dan semua proses tersebut sudah terjadwal secara berkala. Berikut wawancarnya:

“Perawatan untuk basan dan baran yang dikerjakan oleh JFU Pengelolaan basan dan baran meliputi, kegiatan kebersihan, kegiatan pemantauan yang bertujuan untuk memastikan bahwa basan dan baran terawat, masih aman, dan masih utuh. Lalu untuk yang memang sifatnya itu contoh kendaraan bermotor gitu yang kita lakukan pertama pemanasan mesin secara berkala yang dilakukan 2 hari sekali, kemudian setelah itu kita mengecek bagian interior dan eksterior kendaraan tersebut untuk memastikan tidak adanya kerusakan atau tidak terjadi penyusutan. Kita juga menjaga dari kotoran debu kalo sekiranya kita perlu melakukan pencucian kita jadwalkan kendaraan tersebut kita cuci steam. nah kalo untuk komponen kendaraan tersebut misalnya kita melakukan perawatan yaitu mengecek accunya jika itu accu basah berarti kita juga harus

mengetahui batas minimal atau minimum accunya kita cek kalo memang masih normal berarti tidak ada masalah jika kurang kita akan tambahkan. Begitu pun sama halnya dengan air radiator dan pengecekan oli terus bahan bakar juga kita lakukan pemeriksaan kemudian kalo bahan bakar habis kita akan lakukan pengisian. Berikut salah satu contoh perawatan yang dilakukan jfu basan dan baran terhadap kendaraan bermotor. Bentuk pemeliharaan basan baran akan sangat beragam sesuai dengan klasifikasi dan spek jenis basan baran itu sendiri. Pada dasarnya dalam setiap pemeliharaan sudah dibuatkan jadwal secara berkala. Dimana fungsi pemeliharaan tsb untuk mempertahankan mutu, jumlah dan kondisi Basan/Baran agar tetap terjaga keutuhan dan keasliannya. Sebagai contoh untuk pemeliharaan kendaraan bermotor 2/4, ketika kondisi basan tsb masih normal maka hal yg akan dilakukan berupa pemanasan mesin, pengecekan basan serta pembersihan interior/eksterior.” (Hasil wawancara 3 Juni 2023 di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara)

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 7 (tujuh) yaitu Penyidik Polres Metro Jakarta Utara terkait bentuk perawatan apa saja yang diberikan kepada basan dan baran apakah ada ketidaksesuaian, kalo untuk jenis perawatan itu tergantung dari jenis basan dan baran yang dititipkan oleh kami di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dan untuk selama ini sesuai dengan barang yang kami titipkan disana. Berikut wawancaranya:

“Kalo menurut saya tidak ada ya tetapi kembali lagi ke barang itu sendiri kalo untuk penyimpanan tidak ada. Tapi kalo emang barang itu sendiri didiemin aja bisa ada penurunan itu kan emang faktor alami barang itu ya. Jadi itu tergantung barang biasanya dititipkan di Rupbasan yang dititipkan disana barang yang jumlahnya besar.” (Hasil wawancara 31 Mei 2023 di Polres Metro Jakarta Utara)

Oleh karena itu, dengan teknik triangulasi berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi diatas ditemukan bahwa perawatan yang diberikan kepada basan dan baran pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara bahwasanya perawatan basan dan baran memiliki perbedaan pada masing-masing jenis dan bentuk barang itu sendiri. Perawatan yang dilakukan sudah mengikuti jadwal yang dibuat secara berkala dan mengikuti SOP yang ada. Jadi Rupbasan sudah melakukan tugasnya dengan baik dalam pengelolaan basan dan baran.

1.2.2 Karakteristik Lingkungan

Karakteristik Lingkungan, karakteristik ini memiliki dua aspek di dalamnya. Aspek pertama adalah lingkungan *ekstern* yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan Tindakan. Pada indikator ini ingin mengetahui informasi dari sudut pandang stakeholders yaitu dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kepolisian Resor Jakarta Utara karena adanya keterkaitan antara satu sama lain dalam proses perawatan basan dan baran. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi. Oleh karena itu, ingin mengetahui lebih dalam bagaimana sarana dan prasarana apakah sudah mencukupi dan memenuhi standar, juga hambatan-hambatan yang ada dalam proses pengelolaan basan dan baran, adakah sanksi yang diberikan kepada Rupbasan jika terjadi kerusakan atau penurunan nilai barang, apakah anggaran yang diberikan cukup untuk melakukan pengelolaan basan dan baran Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. dan adakah keterlibatan pihak eksternal dalam pemeliharaan basan dan baran.

Mengenai ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung efektivitas dalam pengelolaan basan dan baran pada Rupbasan kelas I Jakarta Utara apakah sudah terpenuhi, dari hasil wawancara dengan informan 1 (satu) 1. Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyatakan, kalo untuk Rupbasan Jakarta utara sudah memadai dan cukup karena dari laporan-laporan yang ada sudah memadai. Namun untuk sarana dan prasarana itu kan akan terus berkembang bisa dikatakan sekarang memadai namun untuk kedepannya bisa jadi kurang, karena sarana dan prasarana itu akan terus berkembang mengikuti kondisi yang ada. Sebagai contoh Rupbasan Kelas I Jakarta Utara biasanya menangani mobil-mobil dengan jenis umum namun jika ada mobil dengan jenis perawatan khusus seperti mobil listrik itu kan menyebabkan sarana dan

prasarana pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara tidak memadai atau kurang karena ditemukan kasus penitipan baru yang belum ada sebelumnya. Namun untuk sejauh ini Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sudah memiliki sarana dan prasarana yang baik. Berikut wawancarnya:

“Kalo mengenai sarana dan prasarana harusnya si memadai ya, kalo di Jakarta utara itu memadai ya cukup bagus dilihat dari laporan laporannya. Tapi karena dia berkembang otomatis kan petugas rupbasan Jakarta utara ya harus siap menerima saya kira bisa si karena sejauh ini gaada masalah yang ada di Jakarta utara” (Hasil wawancara 23 Mei 2023 di Direktorat Jenderal Pemasarakatan)

Pendapat yang sama pun disampaikan oleh informan 2 (dua), 3 (tiga), 5 (lima), 6 (enam) yaitu kepala Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, kepala sub seksi adminitrasi dan pemeliharaan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dan JFU pengelola basan dan baran. Mengenai sarana dan prasarana yang ada pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara mengungkapkan, pada Rupbasan Jakarta Utara sarana dan prasana sudah cukup memadai kenapa bisa dikatakan demikian, karena Rupbasan Jakarta Utara sudah memiliki tempat pelayanan terpadu untuk melakukan penerimaan basan dan baran oleh APH dan melakukan Pengeluaran basan dan baran jika kasus sudah terselsaikan. Lalu ada pun sarana dan prasarana penunjang lain seperti alat steam, Forklift, kompresor, dan lift pengangkut barang, tools, dan gudang yang lengkap berjumlah 10. Lalu jika untuk administrasi basan dan baran di Rupbasan Jakarta Utara seperti ruang pelayanan, ATK, computer, dan Printer pun tersedia disini. Jadi dari segi sarana dan prasarana Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sudah cukup. Berikut wawancaranya:

“standar pelayanannya atau administrasinya pada Rupbasan Jakarta Utara kami anggap sudah memenuhi standar untuk standar pelayanan sendiri disediakan ruang pelayanan nah ini tempat yang kita pakai untuk wawancara ini merupakan ruang pelayanan dimana ketika ada tamu ada masyarakat ada aph yang datang dan melakukan kunjungan kesini kita menerimanya disini kita ada tempatnya, ada petugas pelayananya terus kemudian di dalam ruangan ini juga jika bicara administrasi kita membutuhkan komputer, ATK, printer semuanya sudah tersedia disini. perawatan basan baran terhadap ketersediaan sarana dan prasaran pada Rupbasan Jakarta Utara sudah

standar kenapa saya sampaikan begitu karena pada Rupbasan Jakarta Utara sudah memiliki sarana dan prasarana yang mencukupi seperti ruang pelayanan lalu ada tempat pelayanan terpadu misalnya yang kita alokasikan untuk pengecekan basan dan baran yang akan masuk dan keluar. Kemudian sarana dan prasarana penunjang pengelolaan basan baran kita mempunyai mesin steam kita mempunyai forklift untuk mengangkut barang, kita ada alat steam, kita ada kompresor untuk menambah angin dan menyemprot dan alat alat kebersihan juga kita lengkap, kita juga dibekali lift untuk pengelolaan basan dan baran juga jadi kalo ada basan dan baran yang harus ditempatkan di lantai 3 kita bisa menggunakan lift tersebut. (Hasil wawancara 29 Mei 2023 di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara)

Berdasarkan hasil wawancara oleh informan 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 5 (lima), 6 (enam) yaitu Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Direktorat Jenderal Pemasaryakatan, kepala Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, kepala sub seksi administrasi dan pemeliharaan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, dan JFU pengelola basan dan baran didukung dengan hasil observasi dan dokumentasi yang didapat mengenai fasilitas peralatan dan perlengkapan untuk penyimpanan dan pengelolaan basan dan baran sudah sesuai dengan sop (*standar operating procedure*), yaitu dapat dilihat dibawah ini

Nomor	Peralatan/Perlengkapan
1	Komputer/Laptop/Printer
2	Alat Komunikasi
3	ATK
4	Buku kerja/Nota Dinas

Tabel 4. 1 Sarana Prasarana Administrasi Basan dan Baran

Sumber: Observasi Tahun 2023

Dari tabel diatas diketahui adanya komputer, alat komunikasi, ATK atau alat tulis kantor, dan Buku Kerja atau Nota Dinas untuk mendukung pelayanan dibidang administratif dalam pengelolaan basan dan baran.

Selain itu, Rupbasan Kelas I Jakarta Utara memiliki saran dan prasarana pendukung yang lengkap dalam pengelolaan basan dan baran

yang ada pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sebagaimana yang dikatakan informasn 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 5 (lima), 6 (enam) Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kepala Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, kepala sub seksi administrasi dan pemeliharaan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, dan JFU pengelola basan dan baran didukung dengan hasil observasi dan dokumentasi yang didapat terkait dengan sarana dan prasarana yang ada pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, berikut gambarnya dibawah ini.



Gambar 4. 6 Tempat Layanan Terpadu

Sumber: Observasi tahun 2023

Pada gambar 4.6 dapat dilihat tersedianya tempat layanan terpadu yang digunakan sebagai tempat awal untuk menerima dan mengeluarkan basan dan baran di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara.



Gambar 4. 7 Forklift

Sumber: Obeservasi tahun 2023

Selanjutnya, pada gambar 4.7 adanya forklift sebagai alat bantu untuk mengangkat basan dan baran yang berat atau besar untuk dimasukan di simpan pada gudang-gudang milik Rupbasan Kelas I Jakarta Utara



Gambar 4. 8 Lift Barang

Sumber: Observasi Tahun 2023

Dapat dilihat pada gambar 4.8 adanya lift untuk pengelolaan basan dan baran di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara untuk memindahkan basan dan baran yang harus di tempatkan di lantai 3 Rupbasan Kelas I Jakarta Utara.



Gambar 4. 9 Alat Timbang Digital

Sumber: observasi tahun 2023

Pada gambar 4.9 adanya alat timbang digital yang berfungsi untuk mengetahui berat basan dan baran di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara.



Gambar 4. 10 Troli Hidrolik

Sumber: Observasi tahun 2023

Dapat dilihat pada gambar 4.10 Rupbasan Kelas I Jakarta Utara memiliki troli hidrolik pengangkat barang berat yang berfungsi untuk mengikat dan merapihka basan agar tertata rapih di gudang milik Rupbasan Kelas I Jakarta Utara.



Gambar 4. 11 troli dan alat cas accu

Sumber: Observasi tahun 2023

Pada gambar 4.11 untuk menunjang perawatan basan dan baran terutama basan dan baran dengan jenis kendaraan bermotor Rupbasan Kelas

I Jakarta Utara memiliki alat cas accu dan troli untuk mengangkat alat-alat perawatan.



Gambar 4. 12 compessor

Sumber: observasi tahun 2023

Selanjutnya Rupbasan Kelas I Jakarta Utara mempunyai compessor sebagai alat untuk merawat basan dan baran terutama pada jenis basan atau baran kendaraan bermotor



Gambar 4. 13 Ruang Pelayanan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara

Sumber: Obeservasi tahun 2023

Dapat dilihat pada gambar 4.13 Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sudah memiliki ruang pelayanan yang berfungsi sebagai menerima tamu baik dari APH dan masyarakat

Wawancara pun dilakukan dengan informan 7 (tujuh) pihak Kopolisian Resor Metro Jakarta Utara terkait sarana dan prasarana yang ada

pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara mengungkapkan bahwa sarana dan prasarana yang ada pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sudah sesuai dengan basan dan baran yang kami titipkan, karena saat sebelum melakukan penitipan kami selalu berkoordinasi dengan basan dan baran apa yang akan kami titipkan. Berikut wawancaranya:

“kalo menurut saya dari segi sarana dan prasarana sudah sesuai ya karena sebelum melakukan penitipan kita selalu melakukan koordinasi dulu karena untuk mengetahui alat-alat untuk menjaga barang sitaan titipan kami terjaga. Karena jika memang saat penitipan barang sitaan memerlukan perawatan khusus kami akan berkoordinasi kembali terkait hal itu bisa jadi kami yang menyiapkan atau pihak Rupbasan yang menyiapkan jika dibutuhkan” (Hasil wawancara 31 Mei 2023 di Polres Metro Jakarta Utara)

Maka dengan teknik triangulasi yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diakaitkan dengan teori steers pada indikator karakteristik lingkungan pada efektivitas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara ditemukan bahwa sarana dan prasarana dalam pemeliharaan sudah memenuhi standar yang ada dalam menunjang perawatan basan dan baran yang terdapat di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara.

Terkait hambatan hambatan yang ada dalam proses pemeliharaan basan dan baran pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. Dari hasil wawancara dengan informan 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 5 (lima), 6 (enam) yaitu Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Direktorat Jenderal Pemasarakatan, kepala Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, kepala sub seksi administrasi dan pemeliharaan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, dan JFU pengelola basan dan baran. Menyatakan bahwa terkait perawatan basan dan baran yang ada di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara tidak ada masalah yang benar benar serius karena sarana dan prasarana yang sudah menunjang proses pemeliharaan basan dan baran yang ada di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. Masalah yang sering muncul justru

dari APH terkait komunikasi status basan dan baran tersebut dan APH kesulitan terkait pemecahan masalah basan dan baran yang terlalu lama disimpan di gudang Rupbasan Kelas I Jakarta Utara karena status tersangka yang lebih banyak sebagai DPO, dan terkait status basan dan baran apakah masih proses penyidikan, atau sudah di putus statusnya basan dan baran itu sendiri. Berikut wawancaranya:

“Kalo saat ini kendalanya mungkin kaya seperti di seksi saya hanya ada 8 orang jika ada suatu kegiatan misal ni 8 orang ada yang sakit, ada yang keluar atau izin itu kan akan mengurangi jumlah personil. Nah walupun selama ini ada kendala-kendala seperti itu tetap bisa kita jalani. Perawatan bisa berjalan dengan sebagai mana mestinya terus dari sarana dan prasana mencukupi tenaganya juga bisa kita kerjakan secara bersama sama gaada kendala. Hambatan yang selama ini dihadapi khususnya untuk basan baran yang sudah terlalu lama penyimpanannya di Rupbasan. APH sangat kesulitan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dikarenakan status tersangka yang lebih didominasi sebagai DPO. Sehingga basan baran menjadi mangkrak digudang. hambatan informasi, kadang-kadang ketika kita memerlukan informasi kejelasan status hukum ini kurang cepat direspon oleh pihak eksternal entah itu melalui komunikasi telfon atau surat meskipun memang pada akhirnya kita mengetahui kita mendapatkan jawaban tapi disaat kita membutuhkan jawaban yang segera kadang kita harus diminta.”
(Hasil wawancara 29 Mei 2023 di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara)

Oleh karena itu, dengan teknik triangulasi berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diatas ditemukan terkait hambatan yang ada dalam proses menjalankan tugas dan fungsi Rupbasan Kelas I Jakarta Utara lebih banyak berasal dari pihak ekseternal yang mengakibatkan kurang ekefetivnya Rupbasan Kelas I Jakarta Utara.

Terkait adakah sanksi atau tanggung jawab yang diberikan kepada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara jika terjadi kerusakan atau penurunan nilai barang yang dititipkan. Menurut hasil wawancara dengan informan 1 (satu) Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengungkapkan, selama sudah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan prosedur yang ada tidak ada sanksi yang akan diberikan karena pada dasarnya penurunan nilai

pada basan atau baran jika memang harus menyusut akan tetap menyusut. Rupbasan akan terus mendokumentasikan basan dan baran yang ada dari awal dititipkan sampai dikeluarkan basan dan baran tersebut dari Rupbasan. Namun jika terjadi kehilangan yang disebabkan oleh satu dan lain hal sanksi bisa jadi akan diberikan. Berikut wawancaranya:

“kalo mengenai sanksi itu gaada ya, selama kita sudah sesuai prosedur dan memang penurunan nilai basan itu memang harus menyusut kita gabisa menghindari, memang ya harus menyusut dia atau mungkin biar ga menyusut banget ya kita menjaga lah minimal tidal terlalu banyak penyusutannya harusnya kalo terkait sanksi gaada ya, karena tanpa di berikan sanksi juga dari basan itu sendiri nilainya berkurang begitu kecuali ada kehilangan. di Rupbasan tu mendokumentasikan terkait itu dari awal dia berbentuk sampai ga berbentuk kita mendokumentasi nah sebelum ketidak berbentuk kan ada ini upaya yang dilakukan oleh Rupbasan dengan cara berkoordinasi dengan penitip barang tersebut ini statusnya sudah sampai dimana karena kalo misalkan tidak ada putusan atau eksekusi otomatis hancur ni contoh seperti kayu tadi makannya rupbasan itu cuma benar benar tempat menyimpan, memelihara dijaga keamanannya, dipelihara itu maksudnya supaya basan itu tidak terlalu menyusut lah kemudian diregistrasi terkait basan itu di tempatkan sesuai dengan klasifikasi basan tersebut” (Hasil wawancara 23 Mei 2023 di Direktorat Jenderal Pemasaryakatan Kementerian Hukum dan Ham)

Wawancara juga dilakukan dengan Polres Metro Jakarta Utara sebagai Informan 7 (tujuh) sebagai mitra kerja Rupbasan Kelas I Jakarta Utara menyatakan hal serupa yang disampaikan oleh Informan 1 (satu) terkait adakah sanksi atau tanggung jawab yang diberikan kepada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara jika ada kerusakan atau penurunan nilai barang yang dititipkan, terkait sanksi tidak ada karena selama ini penurunan atau kerusakan jarang terjadi oleh barang-barang yang kita titipkan di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. Namun jika terjadi kelalaian atau pencurian sudah jelas itu akan terjadi ada sanksi. Berikut wawancaranya:

“Kalo untuk sanksi belum ada yak kalo untuk penurunan dan kerusakan selama koordinasi dan komunikasi baik untuk penurunan dan kerusakan itu pasti jarang terjadi mungkin kalo ada itu pasti ada suatu kelaliaman dari pengelolaan basan baran atau memang dari barang itu sendiri yang harus turun nilai barangnya. Semisal ada

kelalaian dan menyelain aturan bisa dari pihak internal mereka memproses atau menyampaikan pengaduan bahwa barang tersebut misal ada kehilangan atau ada oknum yang lalai atau sengaja menghilangkan atau bahkan menjual yang kemungkinan ada sanksi dan dilengkapi dengan bukti yang cukup ada cctv ada orang yang mengambil atau orang yang mengantar berarti itu kan ada yang mencuri. Kalo penurunan atau penyusutan itu karena alam atau karena memang harus terjadi penyusutan itu gaada sanksi” (Hasil wawancara 31 Mei 2023 di Polres Metro Jakarta Utara)

Selanjutnya terkait adakah sanksi atau tanggung jawab yang diberikan kepada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara jika ada kerusakan atau penurunan nilai barang yang ditiptkan, menurut informan 2 (dua) sampai 4 (empat) yaitu kepala Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, kepala sub seksi adminitrasi dan pemeliharaan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dan kepala sub seksi pengamanan dan pengelolaan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, menyatakan segala jenis basan dan baran yang ada pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara menjadi tanggung jawab Rupbasan segala hal yang menimbulkan kerugian sudah pasti akan ada sanksi yang akan diterima namun jika masalah penyusutan untuk barang-barang tertentu itu kan sudah pasti menyusut nilainya dan untuk selama ini Rupbasan Kelas I Jakarta Utara tidak pernah menriman sanksi Berikut wawancaranya:

“Kalo untuk sanksi selama ini kita ga pernah ada ya Cuma amit amit ya sampai kejadian dalam tanda kutip baranng itu rusak berat atau hilang kalo untuk sanksi saat barang rusak berat pasti kita dapet ga langsung sanksi si pertama mungkin kita teguran kita diliat dulu separah apa kerusakannya kalo untuk sampai rusak barang itu sengaja itu minim banget yak Kalo untuk masalah basan dan baran menyusut emang semenjak datang itu kita kan sudah mengecek dan menghitung tergantung lama apa ngganya disini. Kalo semakin lama menitipkan pada kami ya namanya kendaraan ga mungkin naik pasti menyusut tinggal itung pasarannya kalo menyusut itu pasti. Karena untuk selama ini untuk basan dan baran yang tidak akan mensyut seperti logam mulia dan sebagainya disini belum pernah ada kasus penitipan ya” (Hasil wawancara 29 Mei 2023 di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara)

Oleh karena itu, dengan teknik triangulasi berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diatas disimpulkan terkait adakah sanksi atau tanggung jawab yang diberikan kepada Rupbasan Kelas I Jakarta

Utara jika terjadi kerusakan atau penurunan nilai barang. Sanksi yang diberikan kepada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara apabila terjadi kehilangan atau kelalaian pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara namun untuk penurunan nilai basan dan baran dilihat dulu jenisnya.

Terkait pertanyaan apakah anggaran yang diberikan cukup untuk melakukan pengelolaan basan dan baran Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. Hasil wawancara dengan informan 1 (satu) Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, mengungkapkan anggaran yang diberikan kepada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara untuk selama ini harusnya cukup namun jika basan dan baran yang disimpan pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara lebih banyak dari tahun sebelumnya bisa melakukan pengajuan anggaran untuk rencana tahun selanjutnya. Berikut wawancaranya:

“kalo terkait saat ini sudah cukup untuk anggaran ya, kalo untuk ada penambahan atau tidak cukup biasanya di UPT itu mengajukan anggaran sesuai dengan basan dan baran yang disimpan di rupbasan harusnta si sudah cukup ya dan apabila tidak cukup ya menyarankan kepada karupbasan penambagan biaya untuk pemeliharaan kedepannya untuk tahun berikutnya. Karena kan kalo tahun ini sudah direncanakan tahun kemarin paling tinggal ya bagaimana karupbasan apabila ni misalkan kita menghitung yang kemarin cukup ni untuk yang tahun ini ternyata basan yang masuk itu di tahun ini kan lebih banyak dari yang diperkirakan nah otomatis pak karupbasan harus melakukan pembagian-pembagian itu nah kedepannya kalo mereka lancar ya untuk penerimaan dan pengeluaran harusnya bisa dipastikan bahwa anggaran cukup jika anggaran tidak cukup karena kasusnya lama bisa dilakukan rencana untuk tahun selanjutnya” (Hasil wawancara 23 Mei 2023 di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 2 (dua) sampai informan 4 (empat) yaitu kepala Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, kepala sub seksi adminitrasi dan pemeliharaan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dan kepala sub seksi pengamanan dan pengelolaan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara mengungkapkan hal yang selaras, anggaran cukup atau tidak cukupnya tergantung banyaknya basan dan baran yang disimpan di

Rupbasan Kelas I Jakarta Utara untuk saat ini cukup namun jika basan dan baran yang ada disini jumlahnya banyak anggaran yang diberikan bisa jadi tidak cukup. Berikut wawancaranya:

“Untuk saat ini sudah cukup. Namun jika terjadi pentipan barang yang sangat banyak dan adanya barang-barang yang membutuhkan perawatan yang memakan biaya besar. Tidak menutup kemungkinan anggaran yang diberikan tidak cukup. Tapi itu kan balik lagi ke kitanya bagaimana mengatur anggaran yang sudah di rancang agar cukup.” (Hasil wawancara 5 Juni 2023 di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara)

Oleh karena itu, dengan teknik triangulasi berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diatas ditemukan terkait apakah anggaran yang di berikan kepada Rupbasan sudah mampu untuk menjaga basan dan baran agar terjaga nilai barang tersebut. Untuk anggaran cukup atau tidaknya dilihat dari berbagai jenis dan banyaknya basan dan baran yang ada pada Rupbasan Kelas I Jaarta Utara. jika memang banyak basan dan baran yang ditipkan anggran yang diberikan tidak cukup.

Selanjutnya terkait adakah keterlibatan pihak eksternal dalam perawatan basan dan baran hasil wawancara dengan informan 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) kompak menyampikan hal yang senada, keterlibatan pihak eksternal dalam pengelolaan basan dan baran untuk jenis basan dan baran yang khusus. Berikut wawancaranya:

“ketika itu memang diperlukan dan dari tim pengelolan basan dan baran ini belum mampu pasti kita akan menginformasikan keatasan untuk bisa memanggil pihak ketiga yang lebih ahli dari kita. Karena kita tidak mau mengambil risiko juga ketika kita tidak bisa mengerjakan sesuatu hal yang berisiko dan dapat menimbulkan kerusakan akan berisiko bagi temen temen pengelola basan baran. Nah setelah ada persetujuan itu bisa dilaksanakan oleh Rupbasan” (Hasil wawancara 5 juni 2023 di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara)

1.2.3 Karakteristik Pekerja

Karakteristik pekerja merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran kesadaran yang dimiliki individu atas segala perbedaan itu akan sangat penting dalam Upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi ingin mencapai tujuannya, organisasi tersebut harus mampu mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Pada indikator ini pertama-tama mencari informasi terkait pengelolaan basan dan baran di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara kepada pihak-pihak terkait seperti Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara tujuannya untuk mengetahui tentang sudut pandang mereka terkait pegawai atau staff Rupbasan Kelas I Jakarta Utara apakah sudah menjalankan urusannya sesuai dengan tugas dan fungsinya, apakah ada ketidaksesuaian kompetensi dalam penanganan basan dan baran, juga ingin mengetahui adakah pelatihan atau pengembangan kemampuan yang diberikan kepada RuRupbasan Kelas I Jakarta Utara. dan ingin mengetahui adakah tenaga ahli penilai dan penaksir pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 (satu) yaitu Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengenai dengan apakah ada ketidaksesuaian kompetensi pada pegawai dan staff di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara menyatakan bahwa ketidaksesuaian itu ada seperti tidak adanya tenaga ahli penilai atau penaksir pada Rupbasan namun masalah itu tidak menjadu masalah yang serius karena sejauh ini Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Namun terkait ketidak adaan tenaga ahli penilai dan penaksir di Rupbasan. Berikut wawancaranya:

“Kalo sekarang si mungkin ada ya contohnya terkait penilai itu atau tenaga ahli, nah pada saat penerimaan itu kan perlu diteliti memang yaa beberapa petugas rupbasan itu sudah pernah mengikuti konsultasi teknis terkait penafsir penilai tapi tidak bersertifikasi, jadi menilai harga barang itu sesuai dengan harga pasar aja tapi memang tidak dipungkiri juga menilai berdasarkan harga pasar itu mendekati

itu lah yang tidak jauh jauh dari penelitian yang dilakukan orang keuangan tu kan mereka itu benar benar punya tenaga ahli yang bersertifikasi lah dan mereka mereka itu memang ahli disitu, nah kami yang dari rupbasan yang setahu saya sampai sejauh ini belum ada, nah kalo pun belum ada bisa kita lakukan dengan cara mengundang pihak ketiga tu atau pihak yang berkopeten terkait bidang itu kalo memang benar benar barang tertentu ya, kalo Cuma sekedar menyimpan kita sudah melakukan tugas kita, kita menilai berdasarkan harga pasar. tapi untuk kebutuhan kita sendiri dan mudah-mudahan tidak jauh dari yang dilakukan penelitian dari orang-orang yang bersertifikasi cukup lah untuk lingkungan kita sendiri” (Hasil wawancara 23 Mei 2023 di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara)

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 2 (dua), 5 (lima), dan 6 (enam) yaitu kepala Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, dan JFU pengelola basan dan baran mengenai apakah ada ketidaksesuaian kompetensi pada pegawai dan staff di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara menyatakan bahwa kualitas pegawai atau staff pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sudah baik karena para staff menjalankan semua pekerjaan dengan mengikuti sop yang ada dan semua pekerjaan yang diberikan dikerjakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Berikut wawancaranya:

“Sudah baik Sejauh ini petugas Rupbasan sudah melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan basan baran sesuai dengan SOP yang berlaku di Rupbasan. Semua tanggung jawab pekerjaan yang diberikan akan dikerjakan dan diselesaikan dengan baik.” (Hasil wawancara 5 juni 2023 di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara)

Untuk mengetahui terkait kompetensi pegawai atau staff Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh informan 7 (tujuh) yang berasal dari Kepolisian Resor Merto Jakarta Utara terkait apakah ada ketidaksesuaian kompetensi pada pegawai atau staff di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, sejauh ini untuk kompetensi para pegawai atau staff pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sudah baik. Terkait perawatan basan dan baran yang kami titipkan disana. Berikut wawancaranya:

“Kalo untuk kami si baik, kalo selagai barang itu tidak bisa menyusut kemungkinan tidak. Tapi kan memang ada barang-barang yang memang pasti menyusut kata contohnya makanan misalkan masa

kadaluarsanya kalo tidak dilelang atau tidak segera dimanfaatkan akan tetap turun nilai barang tersebut. Seperti contoh lain kaya minyak, kayu, kendaraan itu kan bisa menurun ini nilainya. Kalo barang-barang yang tidak akan menurun emas, tanah jadi kita melakukan koordinasi dengan pihak Rupbasan” (Hasil wawancara 31 Mei 2023 di Polres Metro Jakarta Utara)

Pendapat berbeda diungkapkan oleh informan 3 (tiga) dan informan 4 (empat) yaitu kepala sub seksi administrasi dan pemeliharaan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dan kepala sub seksi pengamanan dan pengelolaan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara terkait apakah ada ketidaksesuaian kompetensi pada pegawai atau staff pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, Rupbasan Kelas I Jakarta Utara ada ditingkat optimal karena dibutuhkan tim ahli dan spesifikasi pegawai dengan kompetensi khusus. Dan kita terus melakukan penilai dan evaluasi untuk pegawai yang tidak mampu menjalankan tugasnya. Berikut wawancaranya:

“Kalo untuk tingkatan cukup optimal, optimal, sangat optimal untuk saat ini masih ada di tengah yaitu optimal kembali karena memang kalo bicara secara teknis ya tim ahli atau segala sesuatu yang dibutuhkan misal kita membutuhkan spesifikasi sarjana Teknik di tempatlan sebagai pengelola basan dan baran itu kan akan meningkatkan keefektivan organisasi kita disini fleksibel disini kita ada berbagai macam karakter Bersatu ada yang bisa kerja sesuai tupoksi ada yang atasannya memaklumi ya dalam arti kalo yang bisa menjalankan tupoksinya ada juga namanya orang karakternya beda ini tupoksinya ternyata si pegawai ini belum sampai yauda sampainya dimana sisanya kita bantu.” (Hasil wawancara 29 Mei 2023 di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 (tiga) dan informan 4 (empat) yaitu kepala sub seksi administrasi dan pemeliharaan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, kepala sub seksi pengamanan dan pengelolaan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara didukung dengan hasil obeservasi pada gambar di bawah ini:



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I JAKARTA UTARA
Jalan Sungai Landak No. 7 Cilingjing Jakarta Utara.
Telp. (021) 44238138, e-mail : rupbasanjakut.dlu@kemenkumham.go.id
Laman : rupbasan-jakut.kemenkumham.go.id

DATA PEGAWAI RUPBASAN KELAS I JAKARTA UTARA

No.	NAMA PEGAWAI	NIP	SMA/ SMK	SI Sudah PI	SI Belom PI	S2 Sudah PI	S2 Belom PI
1	SUPRAYITNO	19660118 198603 1 001		S.Sos			
2	ARIO EKA PRADESTA	19871225 200703 1 001		S.H			
3	VICTOR ROLAND LUMBANRAJA	19800120 200703 1001		S.H			
4	NURNANINGSIH	19661103 200003 2 001		S.Sos			
5	SUKAMTO	19680608 199003 1 001		S.H			
6	IWAN SUMARNO	19690627 199403 1 001	v				
7	TURYONO	19840916 200604 1 001		S.H			M.AP
8	RACHMAT SETIADI	19820115 200703 1 001		S.H			
9	UNANG SUNARDI	19830505 200703 1 001		S.H			
10	HANA NOVITA RIA PUTRI	19831126 201012 2 002		S.Psi			
11	DIINI HANDAYANI	19860110 200901 2 003			S.H		
12	DYTA HISMAYANTI	19870510 201212 2 002		S.H			
13	DONNY ANDRIES	19810510 200312 1 001	v				
14	ACHMAD SUBANDI	19801217 200703 1 001	v				
15	DJUNIARDI HIKMAT	19830608 200912 1 007		S.AP			
16	DIAN MERIYANA	19900529 201012 2 001		S.H			
17	WIDI SETIADI NUGROHO	19881103 200801 1 001	v				
18	JONI ANGGORO	19870519 201212 1 002		S.H			
19	AHMAD SARIF	19870314 201212 1 001		S.E			
20	TAUFIK HIDAYAT	19920814 201212 1 001			S.Pd		M.AP
21	IBNU SINA	19880911 201012 1 001	v				
22	KHOIRULLAH	19741228 200112 1 001		S.H			
23	YUSUF EDI PRASETYO	19800504 200703 1 001	v				
24	SUBANDRIYONO	19811216 201012 1 001	v				
25	BERNAT MARULI DJAHOLANG	19841004 200703 1 001	v				
26	FERRY FERDINAND	19770207 200003 1 003		S.H			
27	ERWIN P. SAGALA	19821106 200703 1 002	v				

Keterangan:

S.Sos = Sarjana Sosial
S.H = Sarjana Hukum
S.Psi = sarjana Psikologi
S.AP = Sarjana Administrasi Publik

S.Pd = Sarjana Pendidikan (Fisika)
S.E = Sarjana Ekonomi
M.AP = Magister Administrasi Publik

Gambar 4. 14 Data Pegawai Rupbasan Kelas I Jakarta Utara

Sumber: Rupbasan Kelas I Jakarta Utara 2023

Pada gambar 4.14 observasi yang dilakukan bahwa pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara mengenai hasil wawancara dengan informan 3 (tiga) secara teknis dibutuhkan spesifikasi sarjana teknik dalam jfu pengelolaan basan dan baran tetapi pada Rupbasan tidak tersedia dan tidaknya tenaga ahli.

Maka dengan teknik triangulasi data berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara di atas ditemukan pegawai atau staff pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sudah baik dalam pengelolaan basan dan baran. Namun pada proses berjalannya organisasi ditemukan ketidaksesuaian kompetensi pada pegawai atau staff Rupbasan Kelas I Jakarta Utara seperti tidak adanya tenaga ahli penilai dan penaksir dan kurangnya spesifikasi kompetensi pegawai khusus pada jfu pengelolaan basan dan baran

Selanjutnya terkait adakah pelatihan atau pengembangan kemampuan pada pegawai atau staff Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. Dari hasil wawancara dengan informan 1 (satu) sampai informan 6 (enam) yaitu Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Direktorat Jenderal Pemasaryakatan, kepala Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, kepala sub seksi administrasi dan pemeliharaan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, kepala sub seksi pengamanan dan pengelolaan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dan JFU pengelola basan dan baran menyatakan, untuk pengembangan kemampuan khususnya pada pengelolaan basan dan baran pelatihan yang dilakukan dengan melibatkan pihak eksternal yang diadakan oleh Ditjenpas. Berikut wawancaranya

“Ada yaitu pernah diadakan Diklat Pengelolaan Basan Baran oleh Ditjenpas bekerjasama dengan KPK, BLKD Jakarta Utara dan KPKNL Jakarta V. Ada pelatihan-pelatihan yang melibatkan pihak eksternal seperti mitigasi bencana seperti gempa dan kebarana lalu ada tentang penaksiran dan pelatihan dengan teknisi tentang dasar dasar merawat mobil” (Hasil wawancara 29 Mei 2023 di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 (satu) sampai informan 6 (enam) yaitu Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Direktorat Jenderal Pemasaryakatan, kepala Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, kepala sub seksi

administrasi dan pemeliharaan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, kepala sub seksi pengamanan dan pengelolaan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dan JFU pengelola basan dan baran di dukung oleh hasil observasi dibawah ini:



Gambar 4. 15 Pelatihan Dasar Otomotif

Sumber: Observasi Tahun 2023

Dapat dilihat pada gambar 4.15 adanya pelatihan dengan teknisi untuk jfu pengelolaan basan dan baran terkait dasar-dasar perawatan kendaraan bermotor untuk meningkatkan kompetensi pegawai terkait pengelolaan basan dan baran pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara.



Gambar 4. 16 Kegiatan Workstop Penilaian Basan dan Baran

Sumber: Observasi tahun 2023

Dapat dilihat pada gambar 4.16 dilakukan pelatihan kepada JFU Pengelolaan basan dan baran terkait penilaian dan panaksiran yang dilaksanakan selama 2 hari untuk meningkatkan kompetensi para pegawai atau staff khususnya JFU pengelolaan basan dan baran Rupbasan Kelas I Jakarta Utara.



Gambar 4. 17 Kegiatan Pelatihan Oleh KPKNL Jakarta IV

Sumber: Observasi tahun 2023

Dapat dilihat dari gambar 4.17 dilakukan kerja sama terkait pelatihan penilaian nilai ekonomis barang bagi petugas Rupbasan Kelas I Jakarta Utara untuk meningkatkan kompetensi para pegawai atau staff JFU Pengelolaan Basan dan Baran.



Gambar 4. 18 Pelatihan Mitigasi Bencana

Sumber: Observasi tahun 2023

Dapat dilihat dari gambar 4.18 adanya pelatihan terkait penanganan basan dan baran jika terjadi bencana alam seperti gempa dan kebakaran yang dilakukan kepada para pegawai atau staff Rubasan Kelas I Jakarta Utara.

Maka

Maka dengan teknik triangulasi data berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara di atas ditemukan pegawai atau staff pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara mengikuti pelatihan-pelatihan terkait pengelolaan basan dan baran agar untuk meningkatkan kompetensi para pegawai Rupbasan Kelas I Jakarta Utara.

Terkait pertanyaan adakah tenaga ahli penilai atau penaksir pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara menurut hasil wawancara dengan informan 1 (satu), informan 3 (tiga), informan 5 (lima) dan informan 6 (enam) yaitu kepala Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, kepala sub seksi administrasi dan pemeliharaan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, dan JFU pengelolaan basan dan baran mengungkapkan hal yang sama. Rupbasan Jakarta Utara tidak memiliki tenaga ahli penilai dan penaksir. Para pegawai atau staff namun menerima pelatihan dasar-dasar penilaian dan penaksir. Berikut wawancaranya:

“Untuk tenaga ahli khusus dalam penilaian dan penafsiran belum ada, hanya kami pernah dibekali dengan Diklat Penilaian dan Penaksiran. Nah dari hasil diklat itu kami para pegawai mengetahui bagaimana cara menaksir itu setidaknya nilai tidak mungkin bisa seakurat para ahli itu tapi setidaknya bisa mendekati, mendakati itu dalam arti contoh ni kendaraan ini tahun ini kita dapat mengetahui taksiran nilainya persekian tapi kalo kita gapunya dasar, gapunya basic bagaimana caranya menghitung atau bagaimana caranya menilai kita kan akan sembarangan aja jadi dari hasil pelatihan itu kita dapat mengetahui Langkah-langkahnya seperti itu” (Hasil wawancara 3 Juni 2023 di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara)

1.2.4 Karakteristik Manajemen

Praktik Manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang ada di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Pada indikator ini ingin mengetahui SOP administrasi Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dalam pengelolaan basan dan baran, adakah kerja sama pada masing-masing subseksi pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dalam pengelolaan basan dan baran, bagaimana koordinasi yang dilakukan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dalam penanganan basan dan baran kepada APH dan Ditjenpas, bagaimana sistem pemantauan yang dilakukan Ditjenpas dan APH kepada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, apakah Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sudah melakukan klasifikasi pada masing-masing basan dan baran untuk disimpan di gudangnya, adakah aturan yang mengatur berapa lama basan dan baran disimpan di gudang milik Rupbasan, dan apakah saat salah satu gudang full di Rupbasan diizinkan menaruh basan dan baran tidak sesuai dengan klasifikasi gudang tersebut

Pada indikator ini awalnya mencoba untuk mengetahui adakah keterkaitan atau kerja sama pada masing-masing sub seksi pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. Dari hasil wawancara dari informan 2 (dua) sampai informan 6 (enam) yaitu kepala Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, kepala sub seksi administrasi dan pemeliharaan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, kepala sub seksi pengamanan dan pengelolaan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dan

JFU pengelola basan dan baran, menyatakan bahwa adanya kerja sama pada tiap-tiap sub seksi pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. Karena pada Rupbasan Kelas I Jakarta utara terdapat dua sub seksi yaitu Sub Seksi Administrasi dan pemeliharaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara dan Sub Seksi Pengamanan dan Pengelolaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara masing-masing sub seksi ini pasti memiliki kertaikan antara satu sama lain terutama pada menjalankan tugas Rupbasan itu sendiri. Berikut wawancaranya:

“Kerjasama antara Sub Seksi Adpel dan Pamlola sangat erat kaitannya. Keduanya tidak pernah lepas dalam pengelolaan basan baran. Sub seksi Adpel bertugas dalam hal Administrasi dan Pemeliharaan sementara sub seksi Pamlola bekerja dalam hal penjagaan basan baran. Kerja samanya hanya kerja sama tim aja kita di masing-masing bidang mengetahui dan menjalankan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Tugas kami di akpel kita diberi tugas dan tanggung jawab menjaga dan memelihara basan dan baran. Lalu dengan bagian yang lain bagaimana contoh pihak-pihak pengamanan mereka menjaga basan dan baran itu juga karena kan kalo temen temen pengamanan itu stand by dua puluh empat jam di kantor jadi keberadaan temen temen pengamanan juga sangat dibuthkan oleh tim di akpel jadi masih tetap ada kerja sama karena timbul karena masing masing memiliki tanggung jawab sendiri sendiri” (Hasil wawancara 29 Mei 2023 di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara)

Selanjutnya terkait bagaimana sistem pemantauan yang dilakukan APH dan Ditjenpas kepada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dalam penanganan basan dan baran. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 (satu) yaitu Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Direktorat Jenderal Pemasarakatan, sistem pemantauan yang dilakukan Ditjenpas ialah melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi terkait pelaksanaan tugas pengelolaan basan dan baran. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data untuk mengetahui kualitas Rupbasan yang ada di Indonesia. berikut wawancaranya:

“sistem pemantauan kita melakukan supervisi artinya kita melakukan atau mengecek mulai dari pa karupbasan sampai pada yang paling bawah terkait pelaksanaan tugas terkait basan dan baran atau ada juga melakukan monitoring dan evaluasi. Biasanya jika terjadi masalah

masalah apa dari ditjenpas tuu atau sebelum ada masalah, ditjen pas sering melakukan supervise atau monitoring nanti dari hasil itu baru kita evaluasi sejauh ini yang saya lakukan itu melakukan supervisi dulu mengarah ke monitoring jadi semua tuu kita kumpulin data saya bertujuan agar seluru rupbasan baik di DKI atau daerah lain itu sama dari segi kualitas, bentuk, kemudian jumlah gudang” (Hasil wawancara 23 Mei 2023 di Direktorat Jenderal Pemasaryakatan)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Informan 7 (tujuh) Penyidik Polres Metro Jakarta Utara terkait bagaimana sistem pemantauan yang dilakukan APH dan Ditjenpas kepada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dalam penanganan basan dan baran, untuk mengetahui bagaimana kondisi basan dan baran yang telah dititipkan di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sudah dalam melakukan sistem pemantau dengan cara datang ke Rupbasan Kelas I Jakarta Utara secara langsung atau dengan cara telfon. Berikut wawancaranya:

“Ya biasanya kita melakukan koordinasi secara berkala baik melalui telfon atau datang secara langsung untuk mengetahui kondisi barang itu apakah ada penuruanan atau ada kekurangan jadi kita tetap melakukan koordinasi baik melalui telfon atau datang langsung ke Rupbasan dan selalu memberikan kesan yang baik” (Hasil wawancara 31 Mei 2023 di Polres Metro Jakarta Utara)

Selanjutnya terkait koordinasi yang dilakukan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dalam penanganan basan dan baran kepada APH dan Ditjenpas dengan informan 2(dua) sampai informan 6 (enam) yaitu kepala Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, kepala sub seksi administrasi dan pemeliharaan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, kepala sub seksi pengamanan dan pengelolaan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dan JFU pengelola basan dan baran. Mengungkapkan hal yang selaras yaitu, koordinasi itu selalu dijaga kalo untuk koordinasi di internal organisasi sudah pasti ada seperti pertukaran informasi antar sesama masing-masing sub seksi dan untuk stakeholder pun sangatlah penting karena jika dalam menjalankan tusi Rupbasan perlu adanya APH terkait dan koordinasi pun untuk mengetahui status basan dan baran. Berikut wawancara:

“Kalo koordinasi pasti selalu dimana pun kita bekerja selalu dijaga dan selalu ada bicara koordinasi internal sebagai contoh tim akpel berkoordinasi dengan tim pengamanan itu kan koordinasi internal kita memberikan informasi ke teman-teman pengamanan misalnya bahwa akan ada penitipan benda sitaan setelah kita menginformasikan berarti kan dari teman teman pengamanan kan mengetahui dan mereka akan bekerja sesuai dengan tugas mereka Koordinasi dengan para APH merupakan suatu kewajiban bagi kami khususnya dalam pengelolaan basan baran. Koordinasi bisa dalam bentuk saling memberikan informasi terkait peralihan status basan baran, pinjam pakai basan baran, pengecekan ketersediaan gudang dll” (Hasil wawancara 29 Mei 2023 di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara)

Selain melakukan wawancara dengan para pegawai atau staff Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. Dilakukan wawancara dengan Informan 7 (tujuh) penyidik Polres Metro Jakarta Utara terkait koordinasi yang dilakukan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dalam penanganan basan dan baran kepada APH dan Ditjenpas mengungkapkan, koordinasi selalu dilakukan untuk mengetahui ketersediaan tempat untuk penempatan basan dan baran dan untuk mengetahui informasi terkait basan dan baran yang dititipkan di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. Berikut wawancaranya:

“Ya biasanya kita awalnya berkordinasi secara lisan baik melalui telfon atau lisan setelah itu kita datang juga langsung ke Rupbasannya untuk mengetahui ketersediaan tempat dan dapat mengetahui apakah barang yang akan kita titipkan sudah ada tempat penyimpanannya” (Hasil wawancara 31 Mei 2023 di Polres Metro Jakarta Utara)


Dari hasil wawancara dengan para informan diatas, Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu melakukan koordinasi dengan para stakeholder untuk bertukar informasi terkait penanganan basan dan baran. Dan dalam proses berjalannya organisasi selalu dilakukan pemantauan dari para stakeholder dan APH terkait kepada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara.

Selanjutnya terkait SOP administrasi Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dalam pengelolaan basan dan baran pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara.

Dari hasil wawancara dengan informan 2 (dua), 3 (tiga), 5 (lima), dan 6 (enam) yaitu kepala Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, kepala sub seksi administrasi dan pemeliharaan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dan JFU pengelola basan dan baran megungkapkan hal yang sama proses adminitrasi basan dan baran itu sudah ada SOP nya baik dari berkas dan lampiran apa saja yang harus disiapkan sebelum melakukan pinitipan, pengeluaran, dan pemeliharaan basan dan baran yang ada pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. Berikut wawancaranya:

“Kalo dari administari itu sudah ditentukan administari dalam hal ini syarat-syarat penitipan basan dan baran apa nah dari tingkat proses hukum. Saat sebelum melakukan penitipan harus ada kelengkapan berkas-berkas yang harus disiapkan pihak penitip diantaranya surat perintah, berita acara, surat permohonan, lalu lampiran basan dan baran apa saja yang dititipkan sesuai dengan pelaksanaan petunjuk teknis” (Hasil wawancara 5 Juni 2023 di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara)


Berdasarkan hasil wawancara oleh informan 2 (dua), 3 (tiga), 5 (lima), 6 (enam) didukung dengan hasil observasi dan dokumentasi yang didapat mengenai SOP (standar operating procedure), yaitu dapat dilihat dibawah ini:



Gambar 4. 19 SOP Penerimaan basan dan baran

Sumber: Rupbasan Kelas I Jakarta Utara

Pada gambar 4.19 SOP penerimaan basan dan baran Rupbasan Kelas I Jakarta utara. Dalam melaksanakan penerimaan dan penelitian terhadap basan dan baran yang akan disimpan di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara harus mengikuti SOP tersebut



Gambar 4. 20 SOP Pengeluaran dan Mutasi Basan dan Baran

Sumber: Rupbasan Kelas I Jakarta Utara

Pada gambar 4.20 SOP mutasi dan pengeluaran basan dan baran Rupbasan Kelas I Jakarta utara. Dalam melaksanakan mutasi dan pengeluaran terhadap basan dan baran yang akan disimpan di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara harus mengikuti SOP tersebut

Maka dengan teknik triangulasi data berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sudah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal penerimaan dan pengeluaran basan dan baran mengikuti SOP yang sudah ada.

Terkait apakah Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sudah melakukan klasifikasi pada masing-masing basan dan baran untuk disimpan di

gudangnya. Dari hasil wawancara dengan informan 1 (satu) yaitu Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengungkapkan, untuk masalah kalsifikasi pada jenis basan dan baran yang akan ditempatkan di masing-masing jenis gudang pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sudah sesuai. Berikut wawancaranya:

“Kalo dari hasil laporan dan pantauan kita si sudah ya, karena itu kan akan memudahkan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara itu sendiri dalam melakukan pemeliharaan nantinya.” (Hasil wawancara 23 Mei 2023 di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham)

Dari hasil wawancara dengan informan 2 (dua) dan informan 3 (tiga) yaitu kepala Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dan kepala sub seksi adminitrasi dan pemeliharaan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara menyampaikan hal serupa klasifikasi pada masing-masing jenis basan dan baran merupakan keharusan yang dilakukan. Berikut wawancaranya:

“Sudah karna hal tersebut menjadi keharusan untuk menempatkan basan baran dalam Gudang yang telah ditentukan” (hasil wawancara 29 Mei 2023 di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara)

Selanjutnya terkait adakah aturan yang mengatur berapa lama basan dan baran disimpan pada gudang Rupbasan dari hasil wawancara dengan informan 1 (satu) sampai informan 6 (enam) yaitu Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kepala Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, kepala sub seksi administrasi dan pemeliharaan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, kepala sub seksi pengamanan dan pengelolaan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dan JFU pengelola basan dan baran kompak menyatakan hal yang sama, terkait berapa lama basan dan baran disimpan di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara tidak memiliki aturan batasan waktu. Berikut wawancaranya:

“Untuk saat ini tidak ada peraturan yang mengatur berapa lama basan dan baran dapat disimpan di gudang-gudang Rupbasan” (Hasil wawancara 29 Mei 2023 di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara)

Selanjutnya terkait manajemen gudang pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara jika terjadi salah satu jenis gudang full. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 (satu) Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengemukakan, bisa, namun harus dilakukan pengecekan jenis basan dan baran ap ajika berbahaya tidak bisa menaruh di sembarangan gudang karena berisiko. Namun untuk basan dan baran yang tidak berbahaya bisa saja. berikut wawancaranya:

“kita liat terlebih dahulu basannya ya, harusnya kan kalo kita ambil contoh yang barang berbahaya atau mudah meledak harusnya kan basan tersebut disimpan digudang khusus atau gudang berbahaya yang dimana disekitarnya itu tidak bisa terekena radiasi yang menimbulkan bahaya disekitar basan tersebut. Tapi kalo basan basan misalkan kita ambil contoh sofa itu kan yang penting tidak di tempat terbuka banget ya harusnya untuk manajemen gudang dan masalah tempat yang tidak memadai bisa. Rupbasan pun bisa melakukan penolakan dan merekomendasikan untuk segera dilelang atau dimusnahkan. Atau bisa dititipkan ditempat lain namun registernya tetap di Rupbasan dan para pegawai Rupbasan akan melakukan perawatan secara berkala” (Hasil wawancara 23 Mei 2023 di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenetrian Hukum dan Ham)

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 1 (satu) sampai informan 4 (empat) yaitu kepala Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, kepala sub seksi administrasi dan pemeliharaan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, kepala sub seksi pengamanan dan pengelolaan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara mengemukakan hal yang sama,boleh namun sifatnya hanya sementara, dan bisa juga disimpan dititipkan di tempat lain namun tetap melakukan registasi di Rupbasan dan pegawai atau staff Rupbasan Kelas I Jakarta Utara akan mengelola secara berkala. Berikut wawancaranya:

“boleh, sifatnya hanya sementara dan bisa juga menitip pada Gudang Rupbasan satu wilayah sesuai kalsifikasi. Seperti contoh dulu kita pernah dititipkan tengki bbm itu volumenya sangat besar dan sudah sedikit rusak juga kalo kita akan memindahkan barang tersebut dari tempat penyimpanan itu akan berisiko akhirnya benda sitaan tersebut di tempatkan disitu tapi secara administrasi dan pengamanan Rupbasan yang mengelola jadi pihak penyidik pada saat itu melakukan penitipan benda sitaan hanya berupa administrasi tapi tetap fisiknya jadi tanggung jawab kita.” (Hasil wawancara 29 Mei 2023 di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara)

Hal yang sama pun disampaikan oleh informan 7 (tujuh) yaitu penyidik Polres Metro Jakarta Utara terkait masalah basan dan baran dengan jumlah besar dan manajemen gudang Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, jika jenis barang yang akan dititipkan dalam jumlah besar dan teregistrasi di Rupbasan pemeliharaan akan dilakukan oleh para pegawai atau staff Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. Berikut wawancaranya:

“kayaknya bisa terjadi seperti itu menyangkut barang-barang yang besar atau berjumlah banyak misal saya ambil contoh saya dulu pernah kayu satu kapal itu ribuan kubik tempatnya penyimpanan yang lain tapi tetap koordinasi ke Rupbasan dan petugas Rupbasan melakukan pengecekan dan perawatan ke basan tersebut” (Hasil wawancara 31 Mei 2023 di Polres Metro Jakarta Utara)

Maka ditemukan dengan teknik triangulasi data berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sudah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak sewenang wenang atau sembarangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.